

TRADISI SIGAJANG LALENG LIPA' PERSFEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Norfazilah

Institut Agama Islam Negeri Parepare

fazilahn663@gmail.com

Zulfia Adelia

Institut Agama Islam Negeri Parepare

zulfiaadelia004@gmail.com

Anugrah Ramadhani

Institut Agama Islam Negeri Parepare

ramadhananugrah466@gmail.com

Keywords:

*Sigajang Laleng Lipa',
National Law, Islamic Law*

Kata Kunci:

*Sigajang Laleng Lipa',
Hukum Nasional, Hukum
Islam*

ABSTRACT

This research explores the Bugis customary law tradition, Sigajang Laleng Lipa', from the perspective of national and Islamic law. This tradition is used as a last resort in conflict resolution through duelling inside the sarong. The aim of this research is to fill the gap of previous studies by focusing on prevention strategies from the perspective of national and Islamic law. The research method is descriptive-analytical qualitative with document analysis. The results show that Sigajang Laleng Lipa' contradicts Indonesian positive law that prohibits physical violence, as well as being incompatible with Islamic law that encourages peaceful dispute resolution. This research contributes by identifying prevention strategies through law enforcement, apparatus training, socialisation, and strengthening the value of peace in Islam. The novelty of this research lies in the integration of national and Islamic legal perspectives to prevent the return of this tradition. The results are expected to provide an understanding of the synergy between national and Islamic law in preserving cultural values while upholding justice and peace.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tradisi hukum adat Bugis Sigajang Laleng Lipa' dalam perspektif hukum nasional dan Islam. Tradisi ini digunakan sebagai upaya terakhir penyelesaian konflik melalui duel di dalam sarung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya dengan memfokuskan pada strategi pencegahan dari perspektif hukum nasional dan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis kualitatif dengan

analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sigajang Laleng Lipa' bertentangan dengan hukum positif Indonesia yang melarang kekerasan fisik, serta tidak sesuai dengan hukum Islam yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi strategi pencegahan melalui penegakan hukum, pelatihan aparat, sosialisasi, dan penguatan nilai perdamaian dalam Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif hukum nasional dan Islam untuk mencegah kembalinya tradisi ini. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai sinergitas hukum nasional dan Islam dalam melestarikan nilai-nilai budaya sekaligus menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian.

PENDAHULUAN

Dahulu masyarakat bugis, ada satu tradisi yang menurut peraturan banyak orang, dijadikan alternatif terakhir dalam penyelesaian masalah yang terjadi antara dua pihak yang berkonflik. Tradisi ini disebut Sigajeng Laleng Lipa' atau bertarung di dalam sarung. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu di masa Kerajaan Bugis, dimasa itu Sigajang Laleng Lipa' menjadi jalan terakhir, jika musyawarah dan mufakat tidak membuahkan hasil. Cara ini juga dipilih karena tidak melibatkan banyak pihak, sehingga persoalan tidak merambat ke hal-hal lainnya.(Rahmatiar et al., 2021)

Perwakilan kedua pihak yang berseteru akan saling berhadapan didalam sarung, keduanya harus mampu menjaga keseimbangan dan mengadu kekuatan dengan ruang gerak yang terbatas, hingga ada salah seorang yang kalah. Kekalahan ini bisa karena salah satunya menyerah, keluar dari sarung, atau bahkan mati. Ketika pihak yang menang telah dinyatakan, maka konsekuensi yang didapatkan dari kemenangan itu adalah pihak yang menang akan dianggap benar, dalam kasus yang menjadi cikal bakal dilaksanakannya Sigajang Laleng Lipa'.(Mukaromah et al., 2022)

Bisa dibayangkan betapa menegangkannya tradisi Sigajang Laleng Lipa' terbatas oleh rusang sarung, kedua pihak saling berjadapan dengan jarak yang sangat dekat. Pada momen itu, hanya kekuatan fisik dan keahlian mempertahankan diri yang menentukan kemenangan. Bagi orang Bugis, Keyika badik telah terhunus dari sarungnya, badik itu tidak boleh disleipkan kembali ke pinggang sebelum menancap di tubuh lawan. Inilah bukti yang menggambarkan betapa tingginya harga diri yang ada di Masyarakat Bugis.(Wibisana et al., 2024)

Saat ini, tradisi Sigajang Laleng Lipa' tidak pernah lagi terlihat dan dijadikan sebagai alternatif resolusi permasalahan. Sebab, konflik ataupun permasalahan yang terjadi pada pihak tertentu, biasanya akan selesai pada tahap pengadilan hukum. Kendati demikian, ritual ini masih menjadi perbincangan di kalangan budayawan dan sejarawan terkait eksistensinya pada zaman dulu. Dimana tidak

benar-benar ditinggalkan, melainkan ritual ini di pentaskan Kembali dalam sebuah panggung untuk menjaga kelestarian warisan budaya.(Amin, 2020)

Penelitian ini memfokuskan pada hukum adat Bugis Sigajang Laleng Lipa' perspektif hukum nasional dan islam. Lebih khusus lagi, melihat hukum adat Bugis serta strategi pencegahan *Sigajang Laleng Lipa'* perspektif hukum nasional dan islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap kajian-kajian sebelumnya terkait *Sigajang Laleng Lipa'*. meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang hukum adat Bugis *Sigajang Laleng Lipa'*, namun belum ada satupun yang secara spesifik mengkaji strategi penjegahan *Sigajang Leleng Lipa'* perspektif hukum nasional dan Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa literatur yang berlaitan dengan penelitian ini. Misalnya saja Kasma F. Amin yang melakukan penelitian di Jurnal Ilmu Pengetahuan sosial (2021) dengan artikel berjudul "Pengungkapan Budaya Bugis Kuno dalam Hikayat Bugis", belum secara khusus mendalami hukum adat Bugis Sigajeng Laleng Lipa perspektif Hukum nasional dan islam. Penelitian Mukaromah, dkk dalam Journal Al-Azhar Islamic Law Review (2022) bertajuk "Tudang Madeceng: Transformasi Bilai Positif Sigajang Laleng Lipa' dalam Penyelesaian Non Litigas". Penelitian yang dilakukan oleh Chepi Nurdiansyah, dkk pada Jurnal Media Penyiaran (2022) bertajuk "Representasi Budaya Bugis Makassar dalam Film Tarung Sarung (Analisis Semiotika Roland Barthes)" mengidentifikasi tentang budaya adat bugis makassar yang di representasikan dalam film Tarung Sarung. Penelitian Siti Nurhalizah Muhlis pada Jurnal Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah (2022) bertajuk "Repsentasi Nilai Islam dalam film Tarung Sarung". Nurlia, dkk dalam AIP Publishing (2022) bertajuk *Intergration of Sigajang Laleng Lipa' Ritual in Learning to Improve High Order Thinking Skills Based on Students' Mathematical Problem Solving*". Namun ada satu aspek krusial yang belum digali oleh penelitian sebelumnya, yaitu bagaimana budaya Bugis *Sigajang Laleng Lipa'* Perspektif Hukum Nasional dan Islam.

Menurut UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2, Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan penghormatan terhadap adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kajian tentang interaksi Islam dan budaya lokal, khususnya dalam konteks Suku Bugis, sangatlah penting untuk ditelisik. Hal ini dikarenakan adanya latar belakang historis yang panjang dan pengaruh timbal balik yang mendalam antara keduanya. Meskipun telah berakulturasi dengan ajaran Islam, adat-istiadat Suku Bugis tetap menunjukkan keunikan dan kemajuan peradaban pada masanya. Nenek moyang Suku Bugis terbukti sebagai masyarakat yang cerdas dan berilmu, dengan kemampuan menciptakan dan mewariskan ilmu pengetahuan kepada generasi penerus.(Muhlis et al., 2022). Dalam perspektif hukum Islam (Ilm Ushul Fiqh), budaya lokal disebut sebagai "Urf yang harus dimaknai secara kritis."

Menurut Abdul Wahab Khallaf, para pembangun mahdzah dahulu menambahkan elemen tradisi ke dalam sistem hukum mereka.(Rifayanti et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami makna, nilai, dan perspektif dari tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* dalam konteks hukum adat Bugis, hukum nasional, dan hukum Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan literatur Pustaka menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti literatur sejarah, jurnal, artikel ilmiah, dan teks-teks hukum yang berkaitan dengan tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* dan hukum adat Bugis. Adapun teknik analisis data adalah membandingkan hasil analisis tematik dengan teori dan konsep dalam hukum nasional dan hukum Islam untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan potensi akulturasi antara tradisi lokal dan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Di zaman dahulu di tengah masyarakat Bugis, terdapat sebuah sistem penyelesaian konflik yang berakar pada konsep *siri'* (martabat diri) sebagai prinsip utama dalam struktur nilai budaya mereka. Konsep *siri'* mendorong masyarakat Bugis untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, sehingga mereka mengadopsi solusi definitif dalam bentuk *Sigajang Laleng Lipa'* atau pertarungan langsung menggunakan badik dalam satu sarung sebagai cara akhir penyelesaian.(Mukaromah et al., 2022)

Sigajang Laleng Lipa' merupakan tradisi unik dari masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.(Femas, 2024) Tradisi ini dikenal sebagai budaya "perang sarung" yang melibatkan dua orang pria bertarung dalam satu sarung sambil menggunakan badik sebagai senjata. Tradisi ekstrem ini bukan sekadar adu nyali, tetapi merupakan opsi terakhir dalam menyelesaikan sengketa yang telah melewati berbagai tahapan musyawarah.

Bagi masyarakat Bugis, tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* merupakan bentuk pertarungan untuk mempertahankan harga diri dan martabat (*siri'*). (Jamalulail et al., 2022) Sengketa yang tidak terselesaikan melalui musyawarah dan mediasi dapat berujung pada tradisi ini. Dua pihak yang bertikai akan bertarung hingga salah satu pihak meninggal atau keduanya sama-sama terluka parah.

Tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* memiliki makna mendalam bagi masyarakat Bugis.(Rifayanti et al., 2023) Tradisi ini merupakan simbol keberanian, ketegasan, dan komitmen dalam menjaga harga diri. Ritual ini juga diyakini sebagai cara untuk menyatukan kembali dua keluarga yang bertikai dan menyelesaikan permasalahan secara permanen.

Meskipun tradisi ini memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, *Sigajang Laleng Lipa'* telah dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dianggap berbahaya dan mengancam nyawa. Tradisi ini juga dikritik oleh beberapa kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam. Namun,

tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* tetap hidup dalam memori masyarakat Bugis. Tradisi ini menjadi pengingat akan nilai-nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat.

Pada dasarnya, sistem penegakan hukum dalam masyarakat Bugis pada masa lalu, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa, bertujuan untuk mencapai keharmonisan dan keseimbangan alam. Ketika *Sigajang Laleng Lipa'* dilaksanakan, ada tiga kemungkinan hasil yang mungkin terjadi: salah satu pihak meninggal, kedua belah pihak meninggal, atau tidak ada yang meninggal tetapi mungkin mengalami luka serius. Jika salah satu dari tiga skenario ini terjadi, maka sengketa dianggap telah selesai karena dianggap telah dipulihkan kembali keseimbangan alam.(Muhlis, 2022)

Dalam UUD 1945 Ayat 2 pasal 18B Indonesia mengakui pentingnya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hal ini menunjukkan pengakuan yang kuat terhadap keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia. Khususnya, ketika kita mengaitkannya dengan tradisi adat Bugis, seperti *Sigajang Laleng Lipa*, kita dapat melihat bagaimana hukum adat menjadi landasan yang penting dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia.(Amin, 2021)

Sigajang Laleng Lipa', tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat Bugis, memiliki nilai-nilai positif yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum nasional Indonesia. Nilai-nilai positif seperti *siri'* (harga diri), *aggatengeng* (kekeluargaan), *awaraningeng* (menghargai), *alempureng* (kejujuran), dan musyawarah.(Rizki Fahrul Rozi, 2024)

Pernyataan tersebut mencerminkan sistem penegakan hukum tradisional masyarakat Bugis yang memiliki fokus pada restorasi keharmonisan dan keseimbangan alam melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik, seperti yang dijelaskan dalam *Sigajang Laleng Lipa'*, bertentangan dengan undang-undang yang mengatur kekerasan dan pelanggaran hukum terhadap kehidupan manusia.

Dalam praktik *Sigajang Laleng Lipa'*, di mana pihak-pihak yang bersengketa terlibat dalam pertarungan fisik menggunakan badik atau senjata tradisional lainnya, terdapat risiko tinggi terjadinya kematian atau luka serius. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan tersebut melanggar KUHP Pasal 338 yang secara tegas mengatur tindak pidana pembunuhan.(Wiratama et al., 2023)

Penggunaan senjata tradisional dalam *Sigajang Laleng Lipa'* memiliki potensi untuk melanggar beberapa pasal dalam KUHP terkait dengan kepemilikan dan penggunaan senjata. Pertama dalam KUHP Pasal 480 mengatur bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menghunuskan senjata di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Dalam hal ini, penggunaan senjata tradisional seperti badik dalam pertarungan yang terbuka untuk umum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Kedua, jika pertarungan menggunakan senjata tajam seperti badik, hal ini melanggar KUHP

Pasal 340 yang mengatur pembunuhan dengan menggunakan alat.(Marentek, 2019) Ketiga, apabila pertarungan berujung pada luka serius tetapi tidak fatal, itu masih melanggar hukum pidana Indonesia terkait dengan penyebab luka berat yang dapat diatur dalam KUHP Pasal 351.(Sumampouw, 2019)

Selain itu, praktik *Sigajang Laleng Lipa'* juga bertentangan dengan semangat hukum yang menegakkan perdamaian, keadilan, dan penyelesaian sengketa melalui cara yang lebih damai dan hukum yang adil. Ini sejalan dengan semangat UU Peradilan Pidana Anak 2014 Nomor 30 yang menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam menangani tindak pidana.(Rahmadani, n.d.)

Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, tindakan seperti *Sigajang Laleng Lipa'* yang mengarah pada kekerasan fisik juga bertentangan dengan semangat hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU HAM 1999 Nomor. 39.(Ligua et al., 2024)

Dengan demikian, sementara prinsip-prinsip keseimbangan alam dan penyelesaian sengketa dalam *Sigajang Laleng Lipa'* mungkin mengandung nilai-nilai budaya yang berharga, praktik tersebut secara tegas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan promosi perdamaian serta keadilan.

Dalam hukum Islam, tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Islam mengajarkan cara-cara damai dan non-agresif untuk menyelesaikan sengketa, seperti musyawarah dan mediasi. *Sigajang Laleng Lipa'* tidak memenuhi syarat dan dianggap sebagai bentuk kekerasan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Bugis memandang tradisi Sigajang Laleng Lipa dengan berbagai perspektif. Tradisi sigajang laleng lipa' memiliki dampak positif, yakni: Tradisi ini menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam mempertahankan harga diri dan martabat. Tradisi ini menjadi simbol pentingnya menjaga 'siri', yaitu nilai-nilai kehormatan dan martabat dalam budaya Bugis. Tradisi ini diyakini sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen. Sedangkan pada dampak negatif tradisi ini yaitu: Tradisi ini memiliki risiko tinggi yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Islam melarang kekerasan dan mendorong penyelesaian masalah secara damai. Tradisi ini tidak menjamin keadilan dan kebenaran dalam menyelesaikan sengketa.

Dalam Islam, kekerasan dilarang dan penyelesaian masalah didorong untuk dilakukan secara damai. Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 9 menyerukan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dan penuh kasih sayang.(Robi, 2022)

"Hai orang-orang yang beriman, jika ada di antara kalian bertikai, maka damaikanlah (perselisihannya) itu. Dan ingatlah bahwa Allah selalu dekat dan Maha Mengetahui." (QS. Al-Hujurat: 9)

Meskipun tradisi ini mengandung nilai-nilai keadilan dan penyelesaian sengketa secara damai, praktiknya yang melibatkan kekerasan fisik menimbulkan dampak negatif yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Pertama, tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* berpotensi mengakibatkan kematian atau cedera serius. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam yang menjunjung tinggi hak atas hidup dan keamanan pribadi. Kedua, tradisi ini dapat memicu dendam dan permusuhan berkepanjangan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Islam mendorong perdamaian dan rekonsiliasi, bukan pembalasan dendam. (Hamdi & Ikhwan, 2021)

Oleh karena itu, tradisi *Sigajang Laleng Lipa'*, meskipun bermaksud menyelesaikan sengketa, tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Tradisi ini dapat menimbulkan konsekuensi serius yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya untuk mencari solusi damai dan adil dalam menyelesaikan sengketa harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan jiwa dan raga manusia, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam

Strategi Pencegahan Tradisi Sigajang Laleng Lipa Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Sigajang Laleng Lipa' merupakan tradisi penyelesaian sengketa adat masyarakat Bugis dengan cara adu badik di dalam sarung. Tradisi ini, meskipun memiliki nilai tradisi, berpotensi menimbulkan korban jiwa dan bertentangan dengan hukum nasional dan Islam. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum Islam, untuk meminimalisir terjadinya *Sigajang Laleng Lipa'* dan mengantarkan masyarakat Bugis ke arah penyelesaian sengketa yang lebih damai dan bermartabat.

Adapun strategi pencegahan tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* dari Perspektif Hukum Nasional, antara lain:

1. Secara *legal substance*, perlu adanya penegakan hukum berupa sanksi yang tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pelaku *Sigajang Laleng Lipa'* hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tradisi ini terjadi kembali.
2. Secara *legal structure*, perlunya pelatihan dan pembekalan kepada aparat penegak hukum di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di daerah yang masih kental dengan tradisi *Sigajang Laleng Lipa'*, terkait bagaimana penanganan kasus yang berkaitan dengan tradisi tersebut.
3. Secara *legal culture*, melakukan sosialisasi hukum yang masih kepada masyarakat Bugis tentang larangan *Sigajang Laleng Lipa'* serta adanya alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum nasional. Misalnya melalui mediasi, arbitrase atau peradilan.

Sedangkan dari sisi hukum Islam, Tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* dapat dicegah melalui beberapa strategi, diantaranya:

1. Meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang melarang tindakan kekerasan serta adanya upaya penyelesaian secara damai dan adil yang lebih efisien. Penguatan pemahaman dalam agama dapat melalui dakwah, pengajian, dan pendidikan agama di masjid ataupun di sekolah.
2. Melibatkan tokoh agama serta pemuka adat dalam upaya mencegah terjadinya tradisi tersebut. Dimana tokoh agama dapat memberikan nasehat dan pembinaan moral sedangkan pemuka adat dapat membantu dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa secara adat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan kedua strategi melalui perspektif hukum nasional dan hukum Islam yang disarankan oleh penulis diharapkan menjadi upaya untuk mencegah terjadinya tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* kembali terjadi dalam penyelesaian sengketa.

SIMPULAN

Hasil penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum nasional dan hukum Islam dalam tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* yang ada di Sulawesi Selatan. Berdasarkan hal tersebut hukum nasional memandang bahwa tradisi tersebut sejalan dengan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 keberadaan hukum adat. Akan tetapi disatu sisi bertentangan dengan beberapa peraturan terhadap perbuatan tradisi tersebut, sedangkan dari hukum Islam tradisi *Sigajang Laleng Lipa'* tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K. F. (2020). Pengungkapan Budaya Bugis Kuno Dalam Hikayat Bugis. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Amin, K. F. (2021). Pengungkapan Budaya Bugis Kuno Dalam Hikayat Bugis. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1754–1762.
- Femas, A. (2024). Ciri khas Bugis dan segala keunikannya. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(1), 233–240.
- Hamdi, S., & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 74–85.
- Jamalulail, J., Sigit, R. R., & Atmaja, J. (2022). Representasi Budaya Bugis Makassar Dalam Film Tarung Sarung (Analisis Semiotika Roland Barthes). *Jurnal Media Penyiaran*, 2(2), 136–147.
- Ligua, H., Nawis, S., & Arif, M. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Memperoleh Keadilan. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(1), 337–358.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Muhlis, S. N. (2022). *Representasi Budaya Lokal dan Islam pada Film Tarung Sarung*. IAIN Parepare.

- Muhlis, S. N., Qadaruddin, M., & Nurhakki, N. (2022). Representasi Nilai Islam dalam Film Tarung Sarung. *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 22(2), 108–130. <https://doi.org/10.15575/anida.v22i2.20194>
- Mukaromah, M., Hamdani, K., Saputra, S., Abas, A. R. P. R., Hidayat, I., & Wahyuni, A. S. (2022). Tudang Madeceng: Transformasi Nilai Positif Sigajang Laleng Lipa’Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1–13.
- Rahmadani, M. W. (n.d.). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 2(2), 264–283.
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum Adat Suku Bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89–112. <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.536>
- Rifayanti, N. G. M., Susanto, A., & Nur, T. (2023). Pemaknaan Identitas Budaya Bugis-Makassar dalam Film Tarung Sarung Karya Archie Hekagery: Suatu Pendekatan Semiotika. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 8(2), 237–248.
- Rizki Fahrul Rozi, R. (2024). *REPRESENTASI NILAI HARGA DIRI SUKU BUGIS DALAM FILM “TARUNG SARUNG.”* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Robi, A. (2022). *Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Sumampouw, J. E. (2019). Tindak Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Berdasarkan Pasal 351 Kuhp Dan Uu No. 12/Drt 1951. *Lex Crimen*, 7(9).
- Wibisana, N. A., Lema Udjan, B. G., & Solfian, S. (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 385–397. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.441>
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijayanthi, F. R. (2023). TELAAH PASAL 338-340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 661–672.